



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 954 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH 11 (SEBELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA
KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas dan mendukung kegiatan operasional, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah mengajukan Permohonan Kendaraan Dinas Operasional sesuai surat tanggal 30 April 2018 Nomor B-3242/O.1/Cpl.3/04/2018;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah dan Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a dan huruf b, terdapat 11 (sebelas) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak digunakan dalam menunjang pelayanan operasional namun masih layak dimanfaatkan oleh penerima hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 11 (sebelas) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 11 (SEBELAS) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA.

KESATU : Menghibahkan 11 (sebelas) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS.
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta

Nomor 954 TAHUN 2019
Tanggal 28 Mei 2019

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Register Barang	Harga Perolehan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1108 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MHR053REH2F4101718 / 2ZRY175293	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	16	Rp406,830,000.00	
2	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1994 PQA / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101555 / 2ZRX512573	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	18	Rp406,830,000.00	
3	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1070 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101689 / 2ZRX508770	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	15	Rp406,830,000.00	
4	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1041 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101617 / 2ZRY170815	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	14	Rp406,830,000.00	
5	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1019 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101759 / 2ZRX512051	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	13	Rp406,830,000.00	
6	a. Sedan : Toyota Corolla Altis 1.8 V AT b. No. Polisi/Tahun : B 1013 PQB / 2015 c. No. Rangka/Mesin : MR053REH2F4101875 / 2ZRX521597	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	12	Rp406,830,000.00	

7	a. Sedan b. No. Polisi/Tahun : c. No. Rangka/Mesin :	Toyota Corolla Altis 1.8 V AT B 1003 PQB / 2015 MR053REH2F4101651 / 2ZRX507047	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	11	Rp406,830,000.00
8	a. Sedan b. No. Polisi/Tahun : c. No. Rangka/Mesin :	Toyota Corolla Altis 1.8 V AT B 1992 PQA / 2015 MR053REH2F4101755 / 2ZRX511632	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.01.001	17	Rp406,830,000.00
9	a. Mini Bus b. No. Polisi/Tahun : c. No. Rangka/Mesin :	Suzuki Ertiga GX AT B 1361 PQT / 2018 MHYKZE81SJJ309303 /K14BT1290938	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.003	3	Rp202,000,000.00
10	a. Mini Bus b. No. Polisi/Tahun : c. No. Rangka/Mesin :	Suzuki Ertiga GX AT B 1362 PQT / 2018 MHYKZE81SJJ309366 /K14BT1291030	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.003	4	Rp202,000,000.00
11	a. Pick Up Double Ca : b. No. Polisi/Tahun : c. No. Rangka/Mesin :	Navara VL.2.5 4x4 AT B 9699 PSD / 2017 MNTCC4D23Z0031080 / YD25746314T	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	02.03.01.02.003	1	Rp434,650,000.00



VINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Bawed

ANIES BASWEDAN